



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ;  
Tempat lahir : ;  
Umur/tanggal lahir : ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : ;  
Agama : ;  
Pekerjaan : ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 2 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera di tahan di Rutan Ternate;
3. Menyatakan agar Alat Bukti Surat/Dokumen berupa :

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 21/07/XI/2010, warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moti Kota Ternate.
- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 21/07/XI/2010, warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moti Kota Ternate;

## Dikembalikan kepada korban .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa saya selaku Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit proses penyelidikan sampai pada persidangan serta Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-58/TERNA/Eoh.2/08/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa , sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di RT/RW : 003/003 Kel. Tadenas Kec. Moti, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu **saksi korban** dan Anak M hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi Korban", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada 12 September 2010 dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Moti yang dapat dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 21/07/XI/2010. Setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Korban. Dikarenakan tuntutan pekerjaan Terdakwa yang dominan bekerja di Ternate, Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya di Ternate sedangkan Saksi Korban sesekali ke Ternate dan sebaliknya Terdakwa juga seperti itu, dan seiring berjalannya waktu pernikahan, Keluarga Terdakwa dikaruniai rezeki Saksi Korban hamil / mengandung dan pada tanggal 02 Maret Tahun 2011 Saksi Korban melahirkan Anak laki-laki yang Bernama M. dan pada saat itu

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Korban masih bahagia dan Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anaknya;

Bahwa Pada Bulan Mei 2022 muncul permasalahan dalam Rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu dengan hadirnya orang ketiga/perempuan idaman lain, mengetahui hal tersebut Saksi Korban pun langsung ke Ternate untuk mengklarifikasi kepada Terdakwa dan pada saat itu pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang baik dan Saksi Korban pun langsung kembali ke Moti. Pada bulan Juli 2023 di malam hari setelah Terdakwa menikah untuk yang kedua kalinya, ada teman Saksi Korban mengirimkan foto pernikahan Terdakwa dengan istri keduanya, beberapa hari kemudian barulah Saksi Korban ke Ternate untuk melaporkan pernikahan kedua Terdakwa namun bukti yang saksi laporkan belum memenuhi unsur dikarenakan pernikahan kedua pelaku tidak tercatat di KUA Setempat dan juga tidak mempunyai Buku Nikah. Sejak bulan Mei hingga Agustus 2022 Terdakwa tidak memberikan Saksi Korban dan anaknya nafkah dan di bulan Agustus 2022 Terdakwa dengan sendirinya memberikan ATM gaji Terdakwa kepada Saksi Korban untuk pegangan sehingga di bulan September 2022 pada saat gaji Terdakwa masuk, Saksi Korban pun langsung mengambil gaji Terdakwa dan Terdakwa dengan sendirinya mengijinkan hal tersebut namun di bulan Oktober hingga bulan Desember 2022 Terdakwa tidak memberikan nafkah lagi karena ATM gaji Terdakwa yang saksi pegang sudah diganti oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa Di bulan Januari 2023 Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Jati dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa " NGANA KALAU SO MENIKAH JANG NGANA LUPA KASE UANG DI NGANA PE ANAK" dan Terdakwa mengatakan " OK, NANTI KITA KASIH" dua hari kemudian Terdakwa kembali datang di rumah Jati lalu memberikan Saksi Korban uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan di bulan Februari 2023 pada saat Terdakwa ada pekerjaan ke Weda, Terdakwa menelpon Saksi Korban dan menanyakan keberadaan Anak M, lalu Saksi Korban langsung mengatakan kepada Terdakwa " KALAU ADA DOI KASE TONG DUA DOI DULU" dan Terdakwa mengatakan " IYA DI SINI SAYA ADA PEGANG DOI Rp. 2.500.000 NANTI SAYA KASE NGANA Rp.1.200.000 " Saksi Korban mengatakan terima kasih lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Korban namun saat itu uang tersebut tidak jadi di transfer ke rekening Saksi Korban hingga pelaku transfer lewat rekening adik Saksi Korban, namun di bulan Maret Terdakwa tidak memberikan Saksi Korban uang hingga di bulan April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan menanyakan kabar Anak M kemudian Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa "NGANA TARA KASIAN DENG NGANA PE ANAK INI, SAMUA ANAK MAU BAJU LEBARAN,

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

KALAU NGANA ADA REZEKI TOLONG NGANA KASE KACIL PE UANG BAJU” dan Terdakwa mengatakan “ SAYA, NANTI SAYA KASIH”, satu minggu setelah itu Saksi Korban ke Ternate, Terdakwa langsung menemui Saksi Korban di rumah Jati dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) kemudian di bulan Mei 2023 hingga saat perkara di proses secara hukum, Terdakwa tidak memberikan nafkah lagi kepada Saksi Korban dan Anak M;

Bahwa Status pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban saudari masih sah dan belum ada perceraian, namun Terdakwa dengan korban sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anak dengan cara Terdakwa memberikan uang gaji Terdakwa kepada Saksi korban untuk mengelola keuangan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Korban, hal tersebut sudah dijalani sejak awal menikah. Pada awal pernikahan penghasilan Terdakwa sebagai seorang Wartawan dengan penghasilan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Terdakwa bekerja sebagai Konsultan di Kantor Dinas Perizinan Kota Ternate dan saat itu gaji Terdakwa dibayarkan per 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah) kurang lebih 1 (satu) tahun setelah ditahun 2012 Terdakwa pergi sekolah S2 di Kampus Universitas Persada Indonesia kurang lebih 5 (lima) tahun, dan pada tahun 2021 Terdakwa masih dikontrak di kantor Dinas Perizinan Kota Ternate dengan gaji yang berbeda sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun kurang lebih 5 (lima) bulan Terdakwa tidak mengambil gaji Terdakwa dikarenakan ada salah paham sehingga membuat Terdakwa keluar dari kontrak kerja dengan kantor tersebut dan di bulan Februari 2022 Terdakwa di Kontrak kerja oleh Kantor Kementrian Desa Transmigrasi Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan gaji per bulannya sebesar Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa masih dikontrak hingga saat ini;

Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istri dan Anak M dikarenakan saat itu Terdakwa sedang mempersiapkan keuangan Terdakwa untuk mendaftarkan sekolah S3 Terdakwa, sehingga uang/gaji tersebut Terdakwa tidak berikan kepada istri dan Anak M. ;

Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada, Saksi Korban dan Anak yaitu Saksi Korban harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan Anak dengan penghasilannya sendiri sebagai seorang guru Honorer;

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Saksi dan anak saksi sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang Tahun 2024 bertempat di RT. 003, RW. 003 Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2010, bertempat di RT.003, RW 003, Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Moti yang dapat dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 21/07/XI/2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut kami dikarunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama , yang saat ini telah berusia 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa awal pernikahan kami kami tinggal di rumah orang tua Saksi di Moti namun karena tuntutan pekerjaan Terdakwa lebih sering tinggal di Ternate namun Saksi sesekali ke Ternate demikian juga Terdakwa sesekali ke Moti. Dengan berjalan kami dikaruni 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama dan kami hidup bahagia. Namun pada bulan Mei Tahun 2022 rumah tangga kami ditimpah malasan dengan Terdakwa menjalani hubungan dengan wanita lain setelah Saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa namun dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil sehingga Saksi kembali ke pulau Moti. Sampai pada bulan Mei 2022 ada teman Saksi mengirim sebuah foto perkawinan antara Terdakwa dengan seorang wanita yang diketahui bernama Sdri. IMELDA setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi pergi ke Ternate untuk melaporkan perbuatan Terdakwa namun oleh penyidik menyatakan tidak cukup bukti karena pernikahan kedua tidak tercatat di KUA. Akibatnya sejak bulan Mei 2022 sampai dengan hingga Agustus 2022 Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi dan anak kami nafkah. Pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menyerahkan kartu ATM sehingga gaji pertama Terdakwa di bulan di September 2022 Saksi langsung mengambilnya, namun di bulan Oktober 2020 hingga Desember 2022 Saksi tidak bisa mengambil gaji lagi karena kartu ATM milik Terdakwa yang Saksi pegang telah diganti oleh Terdakwa. Pada bulan Januari 2023 Saksi menemui Terdakwa di

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumahnya di Kelurahan Jati Kota Ternate dan disana Saksi menyapaikan kepada Terdakwa “kalau kamu sudah menikah kamu jangan lupa kasih uang kepada anakmu” jawab Terdakwa “oke nanti saya kasih”. Dua kemudian Terdakwa menumui Saksi lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta Rupiah) kemudian di bulan Februari Terdakwa mengirimkan uang kepada adik Saksi sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu Rupiah) namun bulan Maret 2023 sampai bulan April 2023 Terdakwa tidak lagi mengirimkan uang kepada Saksi maupun anak kami. Dua minggu kemudian Saksi ke Ternate dan disana Terdakwa menemui Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu Rupiah) namun bulan Mei 2023 hingga saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak kami;

- Pada awal pernikahan saksi dan Terdakwa, penghasilan yang diperoleh Terdakwa sebagai seorang Wartawan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, dan kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu, Terdakwa bekerja sebagai Konsultan di Kantor Dinas Perizinan Kota Ternate dan saat itu gaji Terdakwa dibayarkan per 3 (tiga) bulan sekali sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa di awal pernikahan kami, Terdakwa bekerja sebagai seorang wartawan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah itu, Terdakwa bekerja sebagai Konsultan di Kantor Dinas Perizinan Kota Ternate. Kemudian pada tahun 2012, Terdakwa menempuh pendidikan strata-2 di Kampus Universitas Persada Indonesia di Jakarta selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Setelah selesai menempuh pendidikan strata-2 (S2), pada tahun 2021 Terdakwa masih dikontrak di kantor Dinas Perizinan Kota Ternate dengan gaji yang berbeda sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun kurang lebih 5 (lima) bulan Terdakwa tidak mengambil gaji Terdakwa dikarenakan ada salah paham sehingga membuat Terdakwa keluar dari kontrak kerja dengan kantor tersebut. Setelah itu, di bulan Februari 2022, Terdakwa di Kontrak kerja oleh Kantor Kementerian Desa Transmigrasi Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan gaji per bulannya sebesar Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa masih dikontrak hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama anak kami di Moti sedangkan Terdakwa tinggal bersama istri keduanya Sdri. IMELDA di Ternate;
- Bahwa gaji terakhir Terdakwa adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menafkahi saksi selaku istrinya dan anaknya M , saksi merasa sakit hati karena setelah menikah, saksi dan Terdakwa sama-sama berjuang dari nol untuk memenuhi kebutuhan hidup kami,

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika Terdakwa sudah berhasil dalam karimnya, Terdakwa melupakan dan meninggalkan saksi dan anaknya. Selain itu, anak kami, M. juga sering di bully oleh teman-temannya di tempat tinggal kami dan hal tersebut menyebabkan M menjadi anak yang pendiam dan jarang berbicara;

- Bahwa ketika Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada kami, Saksi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Anak M. dengan menggunakan penghasilan/pendapatan saksi sendiri sebagai seorang guru Honorar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada saksi dan Anak M. dikarenakan saat itu Terdakwa sedang mempersiapkan keuangan Terdakwa untuk pendaftaran pendidikan Strata-3 (S3), sehingga uang/gaji milik Terdakwa tidak berikan kepada saksi selaku istrinya dan Anak M. ;
- Bahwa di tahun 2024, Terdakwa pernah mengirimkan uang, namun uang tersebut hanya untuk anaknya M. , bukan untuk saksi selaku istrinya.
- Bahwa hingga sekarang Saksi dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah, belum bercerai;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Anak Saksi 2. , tidak dibawah sumpah, selanjutnya disebut Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memberi nafkah kepada ibu Anak Saksi dan Anak Saksi sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang Tahun 2024 bertempat di RT. 003, RW. 003 Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa selaku ayah kandung Anak saksi tidak menafkahi Anak saksi dan Ibu Anak saksi karena Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah tidak hidup serumah lagi bersama Ibu Anak saksi selaku istrinya dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah lagi dari Ibu Anak saksi, yakni Saksi
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain, Terdakwa selalu memberikan uang (menafkahi) kepada Anak Saksi dan Ibu Anak, yakni . Namun setelah Terdakwa menikah lagi, Anak Saksi dan Ibu Anak saksi tidak lagi diberikan nafkah oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa (ayah kandung Anak Saksi) pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Anak saksi berharap dan menginginkan Terdakwa sebagai ayah Anak saksi bisa hidup bersama lagi dengan Ibu Anak saksi dan Anak saksi seperti sebelumnya;

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Anak saksi, maka Ibu Anak saksi yang bekerja untuk menafkahi serta mencukupi kebutuhan Anak saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa pernah mengirimkan uang jajan kepada Anak saksi dan sejak saat itu, Terdakwa tidak lagi memberikan uang/menafkahi Anak saksi dan Ibu Anak saksi;
- Bahwa di bulan Oktober 2024 Terdakwa mengirimkan uang kepada Anak saksi melalui BRI Link di Kec. Moti sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan ketarangan saksi sebagai berikut:

Saksi 1. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahannya adalah mengenai Penelantaran Keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dan anak mereka yang terjadi sejak bulan Mei 2023, bertempat di RT. 003, RW. 003 Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa dan menikah pada tanggal 12 September 2010 dan pernikahan mereka tercatat di KUA Moti dan juga mempunyai Buku Nikah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama M. yang berusia 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa dengan terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi namun saksi tidak tahu apakah mereka berdua masih berkomunikasi dengan baik atau tidak;
- Bahwa setelah terdakwa menelantarkan dan anaknya, saksi korban menafkahi kehidupan anak dan dirinya sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi tahu kalau terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain yakni di tahun 2022 saat itu juga terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan dan anaknya namun saksi tidak tahu pasti apakah selama terdakwa tidak tinggal serumah lagi apakah terdakwa masih menjalani komunikasi baik dengan dan anaknya atau tidak, namun di bulan Agustus 2023 menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah tidak memberikan dan anaknya uang dari bulan Mei 2023 hingga dengan sekarang sehingga membuat melaporkan kejadian penelantaran yang dialami olehnya ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa permasalahannya adalah mengenai Penelantaran Keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dan anak mereka yang terjadi sejak bulan Mei 2023, bertempat di RT. 003, RW. 003 Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai dengan cerita dari bahwa terdakwa dan sudah tidak tinggal serumah lagi semenjak terdakwa menikah dengan perempuan lain dan komunikasi antara kedua belah pihak putus sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui yang menafkahi kehidupan serta kebutuhan dan anaknya yaitu sendiri dan juga di bantu oleh orang tua dari Mitu sendiri;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 datang ke Kantor PUSPAGA dimana tempat saksi bekerja dan saat itu korban menceritakan terkait dengan terdakwa yang sudah menikah lagi namun pada saat kami menelusuri terkait pernikahan kedua terdakwa dengan perempuan lain, pernikahannya tidak tercatat di KUA dimana mereka menikah dan juga tidak mempunyai Buku Nikah, dan menurut cerita dari sendiri saat terdakwa menikah lagi, terdakwa sudah tidak tinggal lagi dengan di rumah mereka yang beralamat di Kelurahan Tadenas melainkan terdakwa tinggal di Ternate bersama-sama dengan istri keduanya dan saat itu komunikasi antara terdakwa dan masih terjalin dan terdakwa masih memberikan nafkah kepada dan anaknya hingga di bulan April 2023, namun saat di bulan Mei 2023 terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada dan anaknya dan juga terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan hingga dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari penelantaran yang terdakwa lakukan terhadap dan anaknya sejak bulan Mei 2023 hingga dengan sekarang maupun anaknya tidak pernah meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah berupaya memberikan nafkah kepada dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi dan juga penyampaian dari M kalau terdakwa bekerja selaku Pendamping Desa Di Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa tidak tahu pasti gaji perbulannya terdakwa namun penyampaian dari gaji per/bulan terdakwa sebesar Rp.7.000.00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga tidak memberi nafkah kepada istrinya yakni dan anak kami M.

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan menikah pada tanggal 12 September 2010 dan pernikahan kami sah baik secara hukum agama Islam maupun hukum negara dan memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Moti Kota Ternate serta kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama laki-laki yang bernama M. yang berusia 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua Perempuan yang bernama , namun telah meninggal dunia di usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu kewajiban sebagai seorang suami bagi sekaligus ayah bagi Anak M. adalah memberikan nafkah kepada sebagai istri Terdakwa dan Anak Terdakwa, M. baik untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada istri Terdakwa, Mdan Anak Terdakwa, M. sejak bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah tempat tinggal korban yang beralamat di Kel. Tadenas Kec. Moti Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada tahun 2006 Terdakwa mulai menempuh pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kemudian Terdakwa menikah dengan Mpada tanggal 12 September 2010 dan di bulan Desember 2010, Terdakwa selesai menempuh pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Setelah itu, Terdakwa diterima sebagai salah satu wartawan di Radar Halmahera dengan penghasilan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bekerja hingga tahun 2011. Di tahun 2011 tersebut, Terdakwa dan Mdikaruniai anak pertama yang kami beri nama M. Setelah itu, Terdakwa bekerja sebagai Konsultan di Kantor Dinas Perizinan Kota Ternate dan saat itu gaji Terdakwa dibayarkan per 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah) selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Di tahun 2016, Terdakwa kembali melanjutkan pendidikan Strata Dua (S-2) di Universitas Persada Indonesia di Jakarta dengan jurusan Komunikasi dan lulus di tahun 2021, lalu Terdakwa kembali ke Ternate. Pada tahun 2021 tersebut, Terdakwa masih di kontrak di Dinas Perizinan Kota Ternate dengan gaji yang berbeda sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun kurang lebih 5 (lima) bulan Terdakwa tidak mengambil gaji dikarenakan ada kesalahpahaman sehingga membuat Terdakwa keluar dari kontrak kerja dengan kantor tersebut. Di bulan September 2022, Terdakwa di kontrak kerja sebagai Pendamping oleh Kantor Kementerian Desa Transmigrasi Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan gaji per bulannya sebesar Rp. 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah) dan masih dikontrak hingga saat ini;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022, Terdakwa keluar dari rumah dan memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi dengan Mselaku istri Terdakwa dan anak Terdakwa M, namun Terdakwa masih tetap memberikan nafkah kepada Mselaku istri Terdakwa dan anak Terdakwa, M. Namun di bulan Mei 2023, Terdakwa tidak berupaya memberikan nafkah lagi kepada Mdan anak Terdakwa,

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M karena Terdakwa sedang mempersiapkan keuangan Terdakwa untuk biaya pendaftaran pendidikan Strata tiga (S-3) dan karena Terdakwa juga sudah menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Sdri. IMELDA ZAHRA sejak bulan Juli 2022 di Ternate, sehingga uang/gaji tersebut Terdakwa tidak berikan kepada Mselaku istri Terdakwa dan anak Terdakwa M;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. IMELDA ZAHRA pada saat Terdakwa menempuh pendidikan Strata Dua (S-2) di Jakarta;
- Bahwa status pernikahan Terdakwa dan Mmasih sah sebagai suami istri karena dan belum ada perceraian, namun Terdakwa dan Saksi Msudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2022 hingga dengan sekarang;

- Bahwa sebelum menikah dengan Sdri. IMELDA ZAHRA, Terdakwa sering memberikan uang/nafkah per bulan kepada Mselaku istri Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan dan meminta izin kepada Mselaku istri Terdakwa saat Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. IMELDA ZAHRA, karena Terdakwa takut dimarahi dan tidak di izinkan oleh MUNIRA HUSEN;

- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Mjarang tinggal serumah karena saat itu Terdakwa bekerja di Ternate, sedangkan Mtinggal di Moti karena Mbekerja di Kecamatan Moti. Namun Terdakwa sering datang bertemu dengan Mdi Kecamatan Moti sebulan 2 (dua) kali;

- Bahwa sejak awal menikah, Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Mdan anak Terdakwa M, dengan cara Terdakwa memberikan pendapatan (uang gaji) setiap bulan kepada Muntuk mengelola keuangan rumah tangga;

- Bahwa di awal pernikahan Terdakwa dan MUNIRA HUSEN, Terdakwa bekerja sebagai seorang wartawan dengan pendapatan perbulan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memberikan semua penghasilan dengan memberikan ATM gaji milik Terdakwa kepada Msebagai istri Terdakwa sejak Terdakwa pertama kali mendapatkan gaji sebagai pendamping pada Kementerian Desa Transmigrasi Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yakni di bulan September 2022. Namun setelah itu pada bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil kembali ATM gaji Terdakwa dari MUNIRA HUSEN, karena Terdakwa tidak mempunyai uang jika semua gaji/penghasilan Terdakwa diambil oleh MUNIRA HUSEN;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ATM gaji dari istri Terdakwa, Mpada bulan Oktober 2022, Terdakwa lalu memberikan uang dari gaji bulan Oktober 2022

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Msebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), yang saat itu terdakwa meminta kepada Magar datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Jati, Kota Ternate untuk mengambil uang tersebut yang Terdakwa letakkan di dalam kamar. Selanjutnya dapat Terdakwa rincian pemberian nafkah kepada Mselaku istri Terdakwa sebagai berikut :

- Bulan November 2022, Terdakwa berikan uang kepada Msebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bulan Desember 2022, Terdakwa berikan uang sebesar RP.1.000.00,00 (satu juta rupiah) kepada Anak Terdakwa M karena istri Terdakwa (MUNIRA HUSEN) tidak mau menerima uang dari Terdakwa;
- Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, Terdakwa tidak memberikan uang / nafkah kepada istri dan anak Terdakwa (M.FAJAR SAKTI ISMAIL);
- Bulan April 2023, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mmelalui transfer ke rekening atas nama Sdr. YUSUF ABDULLAH yang merupakan tetangga dari Saksi MUNIRA HUSEN. Kemudian Sdr. YUSUF ABDULLAH memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa, M;
- Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa tidak memberikan uang kepada istri dan anak terdakwa, M, karena saat itu Terdakwa sedang melanjutkan pendidikan Strata tiga (S-3) di Universitas Pattimura di Ambon;
- Bulan Mei 2024, Terdakwa mentransfer uang untuk istri dan anak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bulan Juni 2024, Terdakwa transfer uang untuk istri dan anak Terdakwa melalui BRllink di Kecamatan Moti sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bulan Juli 2024, Terdakwa transfer uang untuk istri dan anak Terdakwa melalui BRllink di Kecamatan Moti sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bulan Agustus 2024, Terdakwa transfer uang untuk istri dan anak Terdakwa melalui BRllink di Kecamatan Moti sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bulan September 2024, Terdakwa transfer uang untuk istri dan anak Terdakwa melalui BRllink di Kecamatan Moti sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2024, Terdakwa transfer uang untuk istri dan anak Terdakwa melalui BRllink di Kecamatan Moti sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan untuk istri dan anak terdakwa tersebut tidak ditransfer ke rekening atas nama Msebagai istri Terdakwa karena Mtidak mau menerima uang dari Terdakwa dan tidak mau memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. IMELDA ZAHRA karena rumah tangga Terdakwa dan Mtidak harmonis lagi, kami sering berkelahi terkait dengan masalah yang bagi Terdakwa sangat sensitif, yakni terkait dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Msebagai istri Terdakwa selalu memberikan support / dukungan moril kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menempuh pendidikan strata dua (S-2), namun tidak ada dukungan materi dari ;
- Bahwa yang Terdakwa nafkahi di bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, selain , Terdakwa juga menafkahi istri kedua Terdakwa, yakni Sdri. IMELDA ZAHRA;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. IMELDA ZAHRA telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak Terdakwa, M, maka Mselaku istri Terdakwa sekaligus Ibu dari anak Terdakwa M harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak Terdakwa dengan penghasilannya sendiri sebagai seorang guru Honorer;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 21/07/XI/2010, warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moti Kota Ternate;
2. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 21/07/XI/2010, warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moti Kota Ternate;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 Oktober 2024, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara tunggal yakni melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam ketentuan aquo tidak ada terminologinya, sehingga Majelis Hakim akan menarik pengertian setiap orang dari pengertian subyek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum atau dapat diartikan pula setiap orang adalah perseorangan atau korporasi dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Sedangkan yang dimaksud dalam Lingkup Rumah Tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah melingkupi suami, isteri dan anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya karena hubungan darah maupun perkawinan serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M pada tanggal 12 September 2010, di RT.003, RW 003, Kelurahan Tadenas Kecamatan Moti Kota Ternate;
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2022 rumah tangga Terdakwa dan Saksi M karena Terdakwa telah beselingkuh dengan wanita lain dan di bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi M dan Anak Saksi dan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama IMELDA AZZAHRA di Ternate dan tinggal di Ternate sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama IMELDA AZZAHRA di Ternate dan sekarang telah dikarunia 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023, bulan Maret 2023 sampai dengan dilaporkan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi M dan Anak Saksi;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Saksi M;
- Bahwa Anak Saksi sekarang telah berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan Saksi M masih terikat perkawinan;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirim uang kepada Saksi M maupun Anak Saksi namun jumlah tidak tetap dan itupun bila diminta oleh Saksi MUNIRA HUSEN, S.Pd alias MUNIRA;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak rutin memberi nafkah karena Terdakwa harus memenuhi kebutuhan istri kedua dan biaya pendidikan S3;

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Msejak 12 September 2010 sampai dengan sekarang masih terikat sebagai suami istri, dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban suami-istri yang wajib ditunaikan oleh kedua pelah pihak. Namun demikian dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Mtelah dikarunia seorang anak laki-laki yang dibri nama M yang berusia 12 (dua belas) tahun dan seorang anak perempuan yang bernama ELFIRA RAMADANI ISMAIL yang telah meninggal dunia di usia 2 (dua) bulan namun sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023, bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau sampai dilaporkan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi Mdan Anak Saksi sedangkan segala kebutuhan mereka di saat itu dibiayai oleh Saksi Mdari hasil gaji sebagai guru honorer, pada hal Terdakwa tahu akan kewajibannya sebagai suami dan selaku orang tua bagi anaknya. Selain itu dengan Terdakwa menikah lagi telah menambah luka dan kekecewaan yang mendalam bagi Saksi Myang notabene berjuang bersama Terdakwa membangun bahtera rumah rumah tangga mereka dari nol, namun pada akhirnya setelah Terdakwa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan status pendidikan yang tinggi ia pergi meninggalkan Saksi Mdan Anak Saksi lalu menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Terdakwa dipandang tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran dalam lingkup keluarga. Dengan demikian unsur hukum "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya" terpenuhi atas di Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2a) KUHP, sehingga menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa tersebut segera ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh yang baik bagi keluarga maupun masyarakat;
- Terdakwa mengabaikan hak-hak anaknya yang telah mencapai usia 12 (dua) belas tahun;
- Perbuatan Terdakwa dengan menikah lagi menambah penderitaan lahir maupun batin bagi Saksi Mdan Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

#### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi ;

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 21/07/XI/2010, warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moti Kota Ternate. Adalah terbukti milik Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;
2. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 21/07/XI/2010, warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moti Kota Ternate. Adalah terbukti milik Saksi Moleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo Pasal 193 ayat (2a) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 21/07/XI/2010, warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moti Kota Ternate. Dikembalikan kepada Terdakwa;
  2. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 21/07/XI/2010, warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moti Kota Ternate. Dikembalikan kepada Saksi 1;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami **Irwan Hamid, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, dan **Albanus Asnanto, S.H.,M.H.** dan **Denihendra St. Panduko,S.H.,M.H.** masing-masing selaku

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julaiha Abd. Kadir, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **Sri Mardiana Joisangadji, S.H., M.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Albanus Asnanto, S.H., M.H.**

**Irwan Hamid, S.H., M.H.**

**Denihendra St. Panduko, S.H., M.H.**

Penitera Pengganti

**Julaiha Abd. Kadir, S.H.**

Hal. 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tte